



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pagak Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pagak
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Pagak Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 13 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 33 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA KECAMATAN
PAGAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan Pemerintahan.

Kecamatan Pagak membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pagak, sebelumnya menyusun Rancangan Rencana Kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020. Setelah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/942/25.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Tahun 2016-2021, Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja

Kecamatan Pagak dilaksanakan setelah adanya Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor:050/7534/35.07.02.202/2018, hal Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat edaran Bupati Malang Tanggal 08 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019 Nomor:050/1371/35.07.202/2019, hal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020.


Kecamatan Pagak Kabupaten Malang menyusun Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dan kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi Misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-Perangkat Daerah. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020 Kecamatan Pagak

Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pagak Kabupaten Malang. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2018, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pagak Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pagak Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pagak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Pagak Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke 2 (dua) Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
24. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/942/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/577/KEP/35.07.013/2016 tentang pengesahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
25. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/702/KEP/35.07.013/ 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pagak Tahun 2020 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PAGAK TAHUN 2018

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Pagak
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pagak
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN PAGAK

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pagak
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAGAK

BAB V : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN PAGAK
TAHUN 2018

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2018 Kecamatan Pagak melaksanakan 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan pada triwulan pertama sampai dengan triwulan keempat tahun 2018 dapat terealisasi rata-rata 100 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 18 (delapan belas) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2018 adalah rata-rata 100%.

Tahun 2019 Kecamatan Pagak melaksanakan 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan pertama tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 44,49 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 18 (delapan belas) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2018 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019
Kecamatan Pagak

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d tahun 2017	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Program/kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun berjalan)	
					Target Renja SKPD Tahun 2018	Realisasi Renja SKPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capa ian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10=9	11 = (10/4)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100%	100%	17 %	17 %	100 %	17%	17%	17%
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat Masuk dan Keluar	5.400	100%	900 surat	900 surat	100 %	-	-	-
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	72 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	17 %

1.3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	9 orang/bulan	100%	9 orang/bulan	9 orang/bulan	100 %	9 orang/bulan	9 orang/bulan	17 %
1.4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 OB	100%	1 OB	1 OB	100 %	1 OB	1 OB	17 %
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	6 paket	100%	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	17 %
1.6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6 Paket	100%	1 paket	1 paket	100 %	1 paket	1 paket	17 %
1.7	Penyediaan Peralatan dan Perawatan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perawatan perlengkapan kantor	6 Paket	100%	1 paket	1 paket	100 %	-	-	-
1.7	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah exemplar bahan bacaan yang dibeli	2.184 eksemplar	100%	364 eksemplar	364 eksemplar	100 %	-	-	-
1.9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	21.984 hok	100%	3664 hok	3664 hok	100 %	3664 hok	3664 hok	17 %
1.10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Penugasan Dinas Luar Daerah	12 orang (ok)	100%	2 orang (ok)	2 orang (ok)	100 %	-	-	-
1.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	5.436 hok	100%	906 hok	906 hok	100 %	906 hok	906 hok	17 %

2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	100%	17 %	17 %	100 %	17 %	17 %	17%
2.1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Gedung Kantor Yang dipelihara	6 unit	100%	1 unit	1 unit	100 %	-	-	-
2.2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	17%
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	6 unit	100%	1 unit	1 unit	99 %	1 unit	1 unit	17%
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	42 unit	100%	7 unit	7 unit	100 %	7 unit	7 unit	17%
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	100%	17 %	17 %	100 %	17 %	17 %	17 %
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah sumberdaya yang mendapat pelatihan formal	30 orang	100%	5 orang	5 orang	100 %	5 orang	5 orang	17 %

4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	17 %	17 %	100 %	17 %	17 %	17 %
4.1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja PD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel	7 buku	100%	7 buku	7 buku	100 %	7 buku	7 buku	17%
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Semestreran	Jumlah dokumen keuangan semesteran disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel	6 dokumen	100 %	1 laporan	1 laporan	100 %	-	-	-
4.3	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel	5 buku	100%	5 buku	5 buku	100 %	5 buku	5 buku	17%
5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Partisipasi Masyarakat/Perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang	55 %	90,9 %	50 %	50 %	90,9 %	-	-	-
5.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan musrenbang kecamatan	6 kegiatan	100 %	1 kegiatan	1 kegiatan	100 %	-	-	-
6	Program Administrasi Kependudukan	Persentase Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-
6.1	Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan	Jumlah Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan : 1. KTP 2. KK 3. Mutasi	1. 4.350 2. 3.102 3. 2.388	17 %	1. 725 2. 517 3. 398	1. 725 2. 517 3. 398	17 %	-	-	-

7	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Keaktifan Siskamling	63%	100%	60 %	60 %	100 %	-	-	-
7.1	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah kegiatan keamanan kantor	72 kali	100%	12 kali	12 kali	17 %	-	-	-
8	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi	100 %	-	-	-	-	24 kali	24 kali	100 %
8.1	Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan	42 Kegiatan	-	-	-	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100 %
8.2	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	umlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	24 Kegiatan	-	-	-	-	8 Kegiatan	8 Kegiatan	100 %
8.3		umlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ADD dan DD	18 Fasilitasi	-	-	-	-	6 Fasilitasi	6 Fasilitasi	100 %
8.4	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	33 Fasilitasi	-	-	-	-	11 Fasilitasi	11 Fasilitasi	100 %

8.5	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	9 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100 %
8.6		Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	3 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
8.7	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan yang diproses	33 Kegiatan	-	-	-	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	100 %

* Karena ada perbedaan Indikator dan Target Kinerja setelah adanya revisi RPJMD / Renstra sehingga tidak dapat di akumulasi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pagak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Pagak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pagak selama kurun waktu tahun 2010-2015 cukup mengembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Pagak yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Pagak tahun 2016 – 2018, yaitu:

1. Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam;
2. Persentase tingkat Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan;
3. Persentase Keaktifan Siskamling.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2021 sesuai perubahan Renstra terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu :

1. Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pagak;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Musrenbangcam.

Adapun untuk Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pagak baik target Renstra maupun capaian kinerja ,lebih detail dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

	Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (jenis)			5 jenis								
8	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Peningkatan kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pendidikan dan Pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)			5 Orang								
9	Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja PD yang tepat waktu (%)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen laporan kinerja (LKJ-IP, profil kinerja PD/survey kepuasan masyarakat (buku)			7 Buku								
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (buku)			5 Buku								
10	Program peningkatan pelayanan kecamatan Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan			-	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	

<p>Pengendalian keamanan dan ketertiban lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan</p>			-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	-	14 Kegiatan	14 Kegiatan	14 Kegiatan	
<p>Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan - Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD - Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa</p>			-	6 fasilitasi	6 fasilitasi	6 fasilitasi	-	6 fasilitasi	6 fasilitasi	6 fasilitasi	
<p>Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan</p>			-	11 fasilitasi	11 fasilitasi	11 fasilitasi	-	11 fasilitasi	11 fasilitasi	11 fasilitasi	
<p>Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat - Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat - Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam</p>			-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	-	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	
<p>Pelayanan Administrasi Umum dan kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses</p>			-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	-	11 Kegiatan	11 Kegiatan	11 Kegiatan	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada Kecamatan Pagak dalam melaksanakan tupoksinya adalah belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan yang dikarenakan minimnya anggaran yang dialokasikan di tingkat Pemerintahan Daerah, pada hal Pemerintah Daerah adalah merupakan ujung tombak untuk pelayanan dan penampungan aspirasi masyarakat;
- b. Terkendala sistem jaringan internet yang sering kali tidak ada konektifitas;
- c. Ada gangguan teknis seperti lampu padam sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan;
- d. Adanya sosialisasi yang dilakukan ke warga masyarakat tetapi masyarakat belum paham dengan maksud dan tujuan sosialisasi.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pagak secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:

- a. Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b. Masih banyak warga yang belum melakukan perekaman e-KTP;
- c. Masih tingginya prosentase warga yang belum mempunyai akta lahir sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih

banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 (enam) bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 (enam) bulan sekali.

2. Peraturan Desa, permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3. Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD dan DD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Pagak tidak ada permasalahan.

4. Pembinaan Perangkat, Permasalahan:

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

b. Bidang Pelayanan Publik (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Penyelenggaraan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN), meliputi :

- 1) Perizinan. Jenis – jenis Perizinan antara lain :
 1. Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB);
 2. Izin Tanda Daftar Pertenakan Rakyat (TDRP);
 3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 4. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 5. Izin Reklame Insidental;
 6. Izin Tanda Daftar Nomor Induk Kelompok Kesenian;
 7. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan;
 8. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 9. Izin Pendirian Taman Penitipan Anak;
 10. Izin Reklame Insidental;
 11. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi yakni masih rendahnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan pengurusan Perizinan – perizinan sebagaimana diatas.

Upaya yang telah dilakukan :

- a. Sosialisasi kepada masyarakat tentang perizinan;
- b. Peningkatan dan Efisiensi Pelayanan Perizinan sebagaimana pedoman yang berlaku ;
- c. Kecukupan Persyaratan untuk penerbitan Perizinan yang harus dipenuhi masih sering kurang lengkap, sehingga menimbulkan kelambatan dalam proses penerbitan ;
- d. Pembinaan dan Sosialisasi Kepada Perangkat Desa tentang Persyaratan dan Prosedur Pengurusan Perizinan.

2) Permasalahan Kepengurusan AK I Kartu Kuning

Permasalahan dan Upaya yang dilakukan telah kita lakukan :

- a. Masih banyaknya pengajuan AK I yang belum sesuai dengan prosedur ;
- b. Minimnya sosialisasi dari Stakeholder yang membidangi baik dari Pemerintah maupun Lembaga lain ;

Upaya yang dilakukan yakni Sosialisasi kepada calon TKI yang akan bekerja ke Luar Negeri dan Masyarakat tentang pentingnya Kepemilikan AK I untuk kelengkapan mencari peluang kerja.

3) Pindah Tempat

Dalam rangka menekankan pentingnya data Administrasi Kependudukan utamanya adalah Surat Keterangan Pindah tempat bagi yang pindah maka Upaya yang telah dilakukan :

Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh Perangkat Desa dan Dinas Sektoral tentang pentingnya kelengkapan kepengurusan surat Pindah Tempat.

- 4) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek, Adanya SPPT ganda, Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan :

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan penanganan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

c. Bidang Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat

a. *Urusan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki permasalahan :*

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang masih belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;

- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untruk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dicukupinya kelengkapan administrasi dan inventarisasi proyek;
- 5) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

e. Bidang Trantibum, Sektor Keamanan Lingkungan Masyarakat

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana
Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pagak dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan;

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pagak, antara lain:

- a. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan ;
- b. Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik ;
- c. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dan uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan (Sesuai dengan rancangan RKPD akhir)					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp. 000)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pagak	Prosentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100 %	349.043.800	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Pagak	Prosentase tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100 %	360.655.800	
	Kegiatan :										
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kecamatan Pagak	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 rekening	10.500.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pagak	Jumah Rekening Pembayaran Telpon, Air dan Listrik	12 rekening	9.300.000	a
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Pagak	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	12 kali	78.109.800	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kecamatan Pagak	Jumlah Orang Yang Diberikan Honor	12 kali	109.309.000	b
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 OB	6.000.000	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah Penyediaan Sarana Kebersihan Kantor	1 OB	6.000.000	c
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Kecamatan Pagak	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	30.202.000	Penyediaan Alat tulis kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah Pengadaan Alat Tulis Kantor	1 paket	30.144.000	d
1.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pagak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	13.164.000	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kecamatan Pagak	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 paket	10.164.000	e

1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kecamatan Pagak	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	3664 HOK	56.328.000	Penyediaan makanan dan minuman	Kecamatan Pagak	Jumlah Makanan dan Minuman Yang Disediakan	3664 HOK	48.528.000	f
1.7	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Pagak	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	906 HOK	154.740.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kecamatan Pagak	Jumlah Penugasan Dinas Dalam Daerah	906 HOK	147.210.000	g
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Kecamatan Pagak	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	184.953.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kecamatan Pagak	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100 %	195.235.500	
2.1	Pengadaan peralatan gedung kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Jenis	68.750.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Kecamatan Pagak	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	5 Jenis	68.750.000	h
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	75.303.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Pagak	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Paket	89.535.500	i
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pagak	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 unit	40.900.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Pagak	Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan	9 unit	36.950.000	j
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Pagak	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100 %	10.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kecamatan Pagak	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100 %	8.000.000	
3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Pagak	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	5 orang	10.000.000	Pendidikan dan pelatihan formal	Kecamatan Pagak	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	5 orang	8.000.000	k

4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pagak	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100 %	4.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kecamatan Pagak	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100 %	0	
4.1	Laporan Kinerja SKPD	Kecamatan Pagak	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	7 Laporan	3.000.000	Laporan Kinerja SKPD	Kecamatan Pagak	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	0	0	1
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Kecamatan Pagak	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	1 dokumen	1.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Kecamatan Pagak	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	0	0	m
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Pagak	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi	100 %	56.545.000	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Kecamatan Pagak	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi	100 %	40.650.500	
5.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam	1 Kegiatan	9.845.000	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Kecamatan Pagak	Kelancaran Pelaksanaan Musrenbang	1 Kegiatan	8.445.000	n
5.2	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kegiatan	6.825.000	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kecamatan Pagak	Prosentase kelancaran kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3 fasilitasi	3.215.500	o

	masyarakat										
5.3	Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Pagak	Kelancaran Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	11 Kegiatan	6.270.000	Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Kecamatan Pagak	Jumlah Kelancaran Proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan	11 Kegiatan	4.110.000	p
5.4	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	14 Kegiatan	14.200.000	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kecamatan Pagak	Jumlah Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	14 fasilitasi	9.180.000	q
5.5	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	11 fasilitasi	6.555.000	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kecamatan Pagak	Jumlah kelancaran kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	11 fasilitasi	5.385.000	r
5.6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	6 fasilitasi	6.480.000	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Kecamatan Pagak	Jumlah kelancaran kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	6 fasilitasi	6.480.000	s
5.7	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Kecamatan Pagak	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	8 Kegiatan	6.370.000	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Kecamatan Pagak	Jumlah kelancaran kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	8 fasilitasi	3.835.000	t
	Program : 5 Kegiatan : 18		JUMLAH		604.541.800					604.541.800	

Catatan Penting: Untuk huruf a – t di kolom catatan penting keterangannya ada di narasi hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pagak sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2019. Hasil usulan Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) yang terinput di Aplikasi e-Musrenbang. Berikut ini akan disajikan pada tabel 2.4 :

Tabel 2.4
Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat Dari Para Pemangku
Kepentingan Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Fungsi Kecamatan Pagak sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi pembangunan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan di bidang pembangunan. Pengarusutamaan gender merupakan proses memasukkan analisis gender ke dalam program dan kegiatan dari instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Pagak

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pagak terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu : “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Pagak adalah :

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pagak dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang

dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain :

“Meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pagak”

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Pagak melaksanakan 5 program dan 18 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas;

3. Program peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan.

- a. Laporan Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan;

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan ;

- d. Penyelenggaraan pembinaan koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- f. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan ADD dan DD;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan , koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Rincian Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2020 dan Prakiraan maju Tahun 2021
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.05. 4.05.07. 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi	Kec. Pagak	100 %	360.655.800	APBD	-	100 %	360.655.800
4.05. 4.05.07. 01. 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening teepon, air dan listrik	Kec. Pagak	12 Bulan	9.300.000	APBD	-	12 Bulan	9.300.000
4.05. 4.05.07. 01. 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan dan tim pengadaan serta tim pemeriksa barang dan jasa	Kec. Pagak	9 Orang/Bulan	109.309.800	APBD	-	9 Orang/Bulan	109.309.800
4.05. 4.05.07. 01. 08	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	Kec. Pagak	1 OB	6.000.000	APBD	-	1 OB	6.000.000
4.05. 4.05.07. 01. 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pagak	1 paket	30.144.000	APBD	-	1 paket	30.144.000

4.05. 4.05.07. 01. 11	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pagak	1 paket	10.164.000	APBD	-	1 paket	10.164.000
4.05. 4.05.07. 01. 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pagak	3664 hok	48.528.000	APBD	-	3664 hok	48.528.000
4.05. 4.05.07. 01. 19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Pagak	906 HOK	147.210.000	APBD	-	906 HOK	147.210.000
4.05. 4.05.07. 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Kec. Pagak	100%	195.235.000	APBD	-	100 %	195.235.000
4.05. 4.05.07. 02. 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kec. Pagak	5 Jenis	68.750.000	APBD	-	5 Jenis	68.750.000
4.05. 4.05.07. 02. 14	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Pagak	1 unit	89.535.500	APBD	-	1 unit	89.535.500
4.05. 4.05.07. 02. 16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/ operasional	Kec. Pagak	9 unit	36.950.000	APBD	-	9 unit	36.950.000

4.05. 4.05.07. 04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Pagak	100 %	8.000.000	APBD	-	100 %	10.000.000
4.05. 4.05.07. 04. 01	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	Kec. Pagak	5 orang	8.000.000	APBD	-	5 orang	10.000.000
4.05. 4.05.07. 05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	-	-	-
4.05. 4.05.07. 05. 01	<i>Laporan Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	-	-	-
4.05. 4.05.07. 05. 04	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan</i>	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	-	-	-
4.05. 4.05.07. 30	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Pagak	100 %	40.650.500	APBD	-	100 %	40.650.500

4.05. 4.05.07. 30. 04	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam	Kec. Pagak	1 kegiatan	8.445.000	APBD	-	1 kegiatan	8.445.000
4.05. 4.05.07. 30. 04	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pagak	3 kegiatan	3.215.500	APBD	-	3 kegiatan	3.215.500
4.05. 4.05.07. 30. 05	Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kec. Pagak	11 kegiatan	4.110.000	APBD	-	11 kegiatan	4.110.000
4.05. 4.05.07. 30. 01	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Pagak	14 kegiatan	9.180.000	APBD	-	14 kegiatan	9.180.000
4.05. 4.05.07. 30. 03	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kec. Pagak	11 fasilitasi	5.385.000	APBD	-	11 fasilitasi	5.385.000
4.05. 4.05.07. 30. 02	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Kec. Pagak	6 fasilitasi	6.480.000	APBD	-	6 fasilitasi	6.480.000
4.05. 4.05.07. 30.02	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Kec. Pagak	8 kegiatan	3.835.000	APBD	-	8 kegiatan	3.835.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAGAK

Rencana Kerja Kecamatan Pagak serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang yang diuraikan pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020
Kecamatan Pagak Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Keterangan
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi	Kec. Pagak	100 %	360.655.800	APBD	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik	Kec. Pagak	12 rekening	9.300.000	APBD	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya honorarium pengelola keuangan dan tim pengadaan serta tim pemeriksa barang dan jasa	Kec. Pagak	12 kali	109.309.800	APBD	
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya kebersihan kantor	Kec. Pagak	1 OB	6.000.000	APBD	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kec. Pagak	1 paket	30.144.000	APBD	

	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kec. Pagak	1 paket	10.164.000	APBD	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman	Kec. Pagak	3664 hok	48.528.000	APBD	
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Perjalanan Dinas Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kec. Pagak	906 HOK	147.210.000	APBD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran tugas aparatur	Kec. Pagak	100%	195.235.500	APBD	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kec. Pagak	5 Jenis	68.750.000	APBD	
	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor	Kec. Pagak	1 unit	89.535.500	APBD	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec. Pagak	9 unit	36.950.000	APBD	

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kec. Pagak	100 %	8.000.000	APBD	
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Formal</i>	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendapatkan pelatihan formal	Kec. Pagak	5 orang	8.000.000	APBD	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	
	<i>Laporan Kinerja SKPD</i>	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	
	<i>Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan</i>	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	Kec. Pagak	-	-	APBD	
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Prosentase Kinerja Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi	Kec. Pagak	100 %	40.650.500	APBD	

	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam	Kec. Pagak	1 kegiatan	8.445.000	APBD	
	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kec. Pagak	3 fasilitasi	3.215.000	APBD	
	Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan	Kec. Pagak	11 kegiatan	4.110.000	APBD	
	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Kec. Pagak	14 fasilitasi	9.180.000	APBD	
	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Kec. Pagak	11 fasilitasi	5.385.000	APBD	
	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Kec. Pagak	6 fasilitasi	6.480.000	APBD	
	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Kec. Pagak	8 fasilitasi	3.835.000	APBD	

Tabel 4.2

Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pagak Tahun 2020

No	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kerja / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Keterangan
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kebutuhan sarana pelayanan pendukung tercukupi	100%	360.655.800	15	20	35	30	
1.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	12 Bulan	9.300.000	17	20	38	25	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	9 Orang/Bulan	109.309.800	14	21	35	30	

1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	I OB	6.000.000	17	20	38	25	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	1 paket	30.144.000	17	20	38	25	
1.5	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	1 paket	10.164.000	17	20	38	25	
1.6	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	3664 hok	48.528.000	14	21	35	30	
1.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	906 HOK	147.210.000	14	21	35	30	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	195.235.500	17	20	38	25	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	68.750.000	15	20	30	35	
2.2	Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	1 Paket	89.535.500	2	19	28	51	
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	9 unit	36.950.000	15	20	30	35	

3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (%)	100 %	8.000.000	15	20	30	35	
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	5 orang	8.000.000	15	20	30	35	
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-	-	-	-	
4.1	Laporan Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-	-	-	-	
4.2	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahunan	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan yang disusun, tepat waktu dan akuntabel	-	-	-	-	-	-	
5	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	100 %	40.650.500	32	27	21	20	
5.1	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Musrenbangcam	1 kegiatan	8.445.000	-	100	-	-	

	Penyelenggaraan kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3 fasilitasi	3.215.500	17	20	38	25	
5.2	Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses	11 kegiatan	4.110.000	12	40	20	28	
5.3	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan	14 fasilitasi	9.180.000	20	21	32	27	
5.4	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	Jumlah kegiatan koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan	11 fasilitasi	5.385.000	20	21	32	27	
5.5	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ADD dan DD	6 fasilitasi	6.480.000	17	20	38	25	
	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa	8 kegiatan	3.835.000	17	20	38	25	
JUMLAH				604.541.800					

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020 Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang ini terdapat 5 (lima) program dan 18 (delapan belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumber daya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt.BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI